



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pidie, khususnya kecamatan dengan karakteristik;
 - b. bahwa Kecamatan Tangse dan Kecamatan Muara Tiga merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan jarak yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten sehingga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendekatkan dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Pidie Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Qanun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 05 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 04 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Pidie Nomor 59 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
- (2) UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangse Kelas A berkedudukan di Kecamatan Tangse dengan Wilayah Kerja, meliputi Kecamatan Geumpang, Kecamatan Mane dan Kecamatan Tangse.
 - b. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muara Tiga Kelas A berkedudukan di Kecamatan Muara Tiga dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Batee, Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Muara Tiga.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 5

UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program pelayanan;
- b. pemrosesan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil;
- c. koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan program pelayanan;
- b. pengoordinasian dan pengendalian pemrosesan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait di bidang administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan kerja, pengelolaan administrasi umum, hukum dan perundang-undangan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja pada UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Jabatan pada UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut;

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 18

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili Kepala Sub Bagian.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23


- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 19 Desember 2025 M
28 Jumadil Akhir 1447 H
✓ BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH


Diundangkan di Sigli
pada tanggal 19 Desember 2025 M
28 Jumadil Akhir 1447 H

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 




SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 56

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN PIDIE



KETERANGAN :
———— : GARIS ATASAN LANGSUNG
----- : GARIS PEMBINAAN

 BUPATI PIDIE,
 SARJANI ABDULLAH